



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR: 8 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dasar hukum dan kejelasan pengertian atas pemahaman terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah (SMA/MAN);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);

23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BOSDA yang diperuntukkan bagi sekolah negeri yang dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam bentuk program kegiatan;
- (2) BOSDA yang diperuntukkan bagi sekolah swasta dan madrasah dibawah Kementerian Agama dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah;

- (3) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Langsung (LS) kepada pihak ketiga dan mekanisme Tambah Uang (TU) dengan ketentuan batasan setor sisa dana TU paling lambat 3 (tiga) bulan;
- (4) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta dan madrasah sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS);
- (5) Sisa dana BOSDA pada sekolah negeri wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan;
- (6) Sisa dana BOSDA pada sekolah swasta dan madrasah pada akhir tahun anggaran tetap milik sekolah/madrasah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah/madrasah sesuai dengan program yang direncanakan.

B. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) BOSDA dapat digunakan untuk :
 - a. pengembangan Perpustakaan :
 1. Pengadaan buku teks untuk memenuhi kekurangan rasio buku dan murid, serta mengganti buku teks yang rusak;
 2. Penambahan koleksi perpustakaan;
 3. Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, dan majalah sastra;
 4. Akses informasi *online*;
 5. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
 6. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
 7. Pengembangan *database* perpustakaan;
 8. Pemeliharaan sarana perpustakaan.
 - b. kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru :
 1. Honorarium/Jasa atau lembur panitia;
 2. Penggandaan formulir, alat tulis kantor, dan konsumsi panitia;
 3. Biaya Masa Orientasi Sekolah (MOS);
 4. Psikotes/tes kesehatan sesuai kebutuhan.
 - c. kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa:
 1. Pengembangan pendidikan karakter dan keagamaan;
 2. Pembelajaran *remidial* dan pengayaan/les;
 3. Pemantapan persiapan ujian;
 4. Biaya lomba termasuk hadiahnya;
 5. Kegiatan pendidikan di luar kelas (*outingclass*) dan kunjungan lapangan/industri;
 6. Kegiatan OSIS;

7. Pelaksanaan ekstra kurikuler olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka (kepanduan), palang merah remaja, prakarya siswa dan kegiatan lain yang belum dibiayai dari dana BOS Pusat;
 8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) termasuk biaya pemeriksaan kesehatan;
 9. Penyusunan dan penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS);
 10. Kegiatan pawai seni/budaya, pawai ta'aruf, pentas seni, TUB-PBB;
 11. Biaya kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG);
 12. Kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK).
 13. Kegiatan Bimbingan Karir (*Carier Center*), Kelas Industri, Pemasaran Tamatan.
- d. kegiatan Ulangan dan Ujian:
1. Ulangan Tengah Semester;
 2. Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas;
 3. Uji Kompetensi Keahlian;
 4. Ujian Sekolah/Ujian Nasional.
- e. pembelian bahan-bahan habis pakai kebutuhan sehari-hari :
1. Alat tulis kantor;
 2. Peralatan/bahan kebersihan;
 3. Peralatan listrik dan elektronika;
 4. Pembelian logistik harian.
- f. langganan daya dan jasa
biaya jasa/tagihan listrik/telpon/air/internet (*fixed mobile*), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar;
- g. perbaikan sarana dan prasarana Sekolah bagi kerusakan yang bersifat ringan, termasuk untuk pengadaan tralis, pengadaan sarana cuci tangan;
- h. pembayaran honorarium/jasa guru dan petugas sekolah yang belum dibiayai dari dana BOS Pusat atau APBD lainnya, seperti :
1. Jasa Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 2. Jasa Tenaga Tidak Tetap (TTT);
 3. Honorarium Wali Kelas;
 4. Honorarium bagi Pengurus Barang;
 5. Jasa Petugas Keamanan;
 6. Jasa petugas kebersihan;
 7. Honorarium bagi PPTK.

- i. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru dan karyawan, seperti biaya kursus guru dan karyawan, biaya pendidikan dan pelatihan guru dan karyawan, biaya KKG, MGMP, KKKS, MKKS, kelompok profesi tenaga kependidikan, seminar, *workshop*, lokakarya, diskusi tematik, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - j. membantu siswa miskin;
 - k. pembiayaan pengelolaan dana BOSDA :
 - 1. Honorarium/Jasa Pengelola Manajemen Keuangan;
 - 2. Alat tulis kantor, penggandaan/fotokopi, surat menyurat, dan biaya transportasi dalam rangka mengirim laporan dan mengambil dana BOSDA di Bank.
 - l. pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah/madrasah;
 - m. pengadaan alat/bahan Praktek Peraga Siswa;
 - n. pengadaan Meubelair;
 - o. pengembangan Manajemen Sekolah/Madrasah :
 - 1. persiapan akreditasi/PKKS;
 - 2. persiapan, pelaksanaan, dan *review* ISO;
 - 3. penyusunan RKS/RKAS dan RKT/RAPBS.
 - p. pengelolaan Sekolah Adiwiyata :
 - 1. pengadaan dan perawatan tanaman/hewan;
 - 2. pengadaan dan perawatan *greenhouse*/sangkar;
 - 3. pengadaan/rehabilitasi KM/WC dan sanitasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi :
- a. honorarium tim/panitia/pembimbing/pendamping;
 - b. iuran/kontribusi;
 - c. bahan habis pakai;
 - d. penggandaan soal/fotocopy;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. makanan dan minuman rapat/pelaksanaan kegiatan;
 - g. biaya sewa.
- (3) Penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak dibiayai oleh BOS Pusat/BOS Provinsi maupun dana lainnya.
- (4) Pengalokasian pembiayaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada standar biaya yang diatur oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Januari 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH

NIP.19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

PEMBAKUAN JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA APBS


Jenis Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dibakukan, sebagai berikut :

1. PENDAPATAN
 - 1.1. Saldo Tahun Lalu
 - 1.2. Pendapatan Rutin
 - 1.2.1. Gaji, tunjangan, dan lain-lain PNS
 - 1.3. Bantuan Operasional Sekolah
 - 1.3.1. BOS Pusat
 - 1.3.2. BOS Provinsi
 - 1.3.3. BOS Kabupaten
 - 1.4. Bantuan
 - 1.4.1. Dana Dekonsentrasi
 - 1.4.2. Dana Tugas Pembantuan
 - 1.4.3. Dana Alokasi Khusus
 - 1.4.4. Bantuan Luar Negeri
 - 1.4.5.
 - 1.5. Sumber Pendapatan Lainnya
 - 1.5.1. Sumbangan Alumni
 - 1.5.2. Sumbangan Masyarakat Peduli Pendidikan
 - 1.5.3. Jasa Giro/Rekening Bank
 - 1.5.4.
2. BELANJA
 - 2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
 - 2.1.1. Gaji dan Tunjangan PNS
 - 2.2. BELANJA LANGSUNG
 - 2.2.1. Program Sekolah
 - 2.2.1.1. Pengembangan Kopetensi Kelulusan
 - 2.2.1.1.1. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba akademik
 - 2.2.1.1.2. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba non akademik
 - 2.2.1.1.3. Pembinaan dan Pengiriman Lomba Siswa Teladan
 - 2.2.1.1.4. Intensifikasi pembelajaran di luar jam mengajar
 - 2.2.1.1.5. Pembimbingan siswa kurang berprestasi
 - 2.2.1.1.6. Uji coba ujian nasional/ *Try Out*
 - 2.2.1.1.7. *Workshop* Bedah SKL
 - 2.2.1.1.8. Penelusuran minat dan bakat peserta didik
 - 2.2.1.1.9. Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - 2.2.1.1....
 - 2.2.1.2. Pengembangan Standar Isi
 - 2.2.1.2.1. *Workshop* Evaluasi dan Revisi KTSP
 - 2.2.1.2.2. *Workshop* Kurikulum 2013

- 2.2.1.2.3. *Workshop* Evaluasi dan penyusunan perangkat pembelajaran
- 2.2.1.2.4. *Workshop* Penyusunan bahan ajar
- 2.2.1.2.... ..
- 2.2.1.3. Pengembangan Standar Proses
 - 2.2.1.3.1. Penerimaan Peserta Didik Baru dan MOS
 - 2.2.1.3.2. Latihan Dasar Kepemimpinan
 - 2.2.1.3.3. Pembelajaran di luar kelas
 - 2.2.1.3.4. Ekstra kurikuler
 - 1. Pramuka
 - 2. Olah raga
 - 3. Kesenian
 - 4. Karya Ilmiah Remaja
 - 5. Palang Merah Remaja (PMR)/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - 6. Jurnalistik dan Majalah Dinding
 - 7. Pecinta Alam
 - 8. Kewirausahaan/Life Skill
 - 2.2.1.3.5. Pembinaan karakter
 - 1. Kerohanian
 - 2. TUB, PBB, dan Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan (STP2K)
 - 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
 - 4. Bhakti Sosial
 - 5. Budaya dan Lingkungan
 - 2.2.1.3.6. Kegiatan Jeda semester
 - 2.2.1.4.7. Praktek Kerja Industri (Prakerin)
 - 2.2.1.3.8. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
 - 2.2.1.3.9. Penyediaan bahan praktek
 - 2.2.1.3.10. Monitoring dan supervise kelas
 - 2.2.1.3.... ..
 - 2.2.1.4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - 2.2.1.4.1. MKKS/K4S
 - 2.2.1.4.2. MGMP/KKG
 - 2.2.1.4.3. Pengembangan tenaga kependidikan
 - 2.2.1.4.4. Lomba Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
 - 2.2.1.4.5. Pengiriman peserta *Workshop*/Pelatihan/seminar
 - 2.2.1.4.6. Penyelenggaraan *In House Training/Workshop*/Pelatihan
 - 2.2.1.4.7. Penyelenggaraan Seminar dan Penelitian
 - 2.2.1.4.... ..
 - 2.2.1.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
 - 2.2.1.5.1. Pengadaan Buku Mata Pelajaran
 - 2.2.1.5.2. Pengadaan Bahan Pustaka lainnya
 - 2.2.1.5.3. Pengadaan Instalasi Listrik/Telpon/Air/Internet
 - 2.2.1.5.4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah
 - 2.2.1.5.5. Pengadaan Mebelair Sekolah
 - 2.2.1.5.6. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Pendidikan
 - 2.2.1.5.7. Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan sekolah
 - 2.2.1.5.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan sekolah
 - 2.2.1.5.9. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah
 - 2.2.1.5.10. Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir/taman/halaman/pagar
 - 2.2.1.5.11. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - 2.2.1.5.12. Pembangunan Ruang Belajar Lainnya
 - 2.2.1.5.13. Pembangunan Ruang Aula
 - 2.2.1.5.14. Pembangunan Gedung Perpustakaan
 - 2.2.1.5.15. Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktek
 - 2.2.1.5.16. Pembangunan Gapura dan/Pagar Sekolah
 - 2.2.1.5.17. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas

- 2.2.1.5.18. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Belajar Lainnya
- 2.2.1.5.19. Rehabilitasi sedang/berat Aula
- 2.2.1.5.20. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan
- 2.2.1.5.21. Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium/Ruang Praktek
- 2.2.1.5.22. Rehabilitasi sedang/berat Gapura/Pagar Sekolah
- 2.2.1.5.... ..
- 2.2.1.6. Pengembangan Standar Pengelolaan
- 2.2.1.6.1. Penyusunan EDS dan Profil Sekolah
- 2.2.1.6.2. Penyusunan RKS dan RKT
- 2.2.1.6.3. Penyusunan RKAS/RAPBS
- 2.2.1.6.4. Sosialisasi program sekolah
- 2.2.1.6.5. Inventarisasi Aset
- 2.2.1.6.6. Fasilitasi BP/BK
- 2.2.1.6.7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- 2.2.1.6.8. Penyusunan laporan keuangan
- 2.2.1.6.9. Koordinasi Lintas Sektoral
- 2.2.1.6.10. Pelaksanaan ISO 9001:2008
- 2.2.1.6.11. Evaluasi Manajemen/Kinerja sekolah
- 2.2.1.6.... ..
- 2.2.1.7. Pengembangan Standar Pembiayaan
- 2.2.1.7.1. Penyediaan Daya dan Jasa
- 2.2.1.7.2. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 2.2.1.7.3. Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas
- 2.2.1.7.4. Penyediaan Barang Habis Pakai
- 2.2.1.7.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2.2.1.7.... ..
- 2.2.1.8. Pengembangan dan implementasi Sistem Penilaian
- 2.2.1.8.1. Ulangan Harian
- 2.2.1.8.2. Ulangan Tengah Semester
- 2.2.1.8.3. Ulangan Akhir Semester Gasal
- 2.2.1.8.4. Ulangan Kenaikan Kelas
- 2.2.1.8.5. Ujian Kompetensi Keahlian
- 2.2.1.8.6. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
- 2.2.1.8.... ..
- 2.2.2. Belanja Lainnya
- 2.2.2.1. Honorarium GTT/PTT
- 2.2.2.2. Bantuan siswa miskin

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO